



## PUTUSAN

Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ade Agung Muharam Putra Als Agung Bin Tulus Sadikin
2. Tempat lahir : Tanah Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 9 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Merah Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riski Ramadhan Als Riski Bin Sumarwat
2. Tempat lahir : Bukit Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 2 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Punden Rejo Kecamatan Tanjung Marowa Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr



5. Perpanjangan ketua pengadilan negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022.

Para Terdakwa menghadap sendiri-sendiri, tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ADE AGUNG MUHARAM PUTRA Als AGUNG Bin TULUS SADIKIN, dan Terdakwa II RISKI HAMDANI ALS RISKI BIN SUMARWAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagai mana diatur dalam melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ADE AGUNG MUHARAM PUTRA Als AGUNG Bin TULUS SADIKIN, dan Terdakwa II A RISKI HAMDANI ALS RISKI BIN SUMARWAT berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 54 (Lima Puluh Empat) Krat/Keranjang berisi :
  - 81 (Delapan Puluh Satu) pcs Sari Roti Tawar.
  - 122 (Seratus Dua Puluh Dua) pcs Sari Roti Coklat.
  - 124 (Saratus Dua Puluh Empat) Pcs Sari Roti Double Shop.
  - 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo.
  - 1013 (Seribu Tiga Belas) pcs Roti Sanwid coklat.
  - 3 (Tiga) ikat karton bekas.

(Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama berdasarkan bukti kepemilikan).

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr



- 1 (Satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning atas nama PT. RAI.
- 1 (Satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning atas nama PT. RAI.

(Dikembalikan kepada PT. RAI berdasarkan bukti kepemilikan).

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I **ADE AGUNG MUHARAM PUTRA Als AGUNG Bin TULUS SADIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RISKI RAMADHAN Als RISKI Bin SUMARWAT** pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. INDOMARCO PRISMATAMA yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I **ADE AGUNG MUHARAM PUTRA Als AGUNG Bin TULUS SADIKIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **RISKI RAMADHAN Als RISKI Bin SUMARWAT** berangkat dari Medan membawa barang roti (merk Sari Roti) baru menggunakan Mobil Truk merk Mitsubishi Canter dengan Nopol : BK 8899 VV warna Kuning Milik epedisi PT. RAI, dan keesokan harinya pada Tanggal 21 Juli 2022 Para Terdakwa sampai di PT. INDOMARCO PRISMATAMA Pekanbaru sekira pukul 05.00 wib, selanjutnya Para Terdakwa membongkar barang sekira pukul 06.00 wib setelah selesai membongkar barang, kemudian Para Tedakwa memuat crab kosong dan sekaligus memuat crab yang berisi barang return yang terdiri dari 81

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr



(delapan puluh satu) Pcs Sari Roti Tawar, 122 (seratus dua puluh dua) Pcs Sari Roti Coklat, 124 (seratus dua puluh empat) Pcs Sari Roti Double Shop, 251 (dua ratus lima puluh satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo, 1013 (seribu tiga belas) Pcs Roti Sandwich Coklat dan 3 (tiga) Ikat Karton Bekas, setelah selesai memuat barang kemudian Para Terdakwa pun keluar dari Gudang PT. Indomarco, dan berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran dan mengambil bad pengemudi yang ditiptkan di security.

Bahwa awalnya Sdr. MUHAMMAD ISHAK Als ISHAK melaporkan kepada Sdr. ISKANDAR Als KANDAR sebagai Supervisor di Gudang Sewa PT. Indomarco bahwa barang yang sebelumnya di SOP sebagian ada yang hilang, mengetahui hal tersebut Sdr. KANDAR memerintahkan Sdr. ISHAK untuk menghentikan mobil yang digunakan Para Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada saat Para Terdakwa berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran dan mengambil crab kemudian Sdr. MUHAMMAD ISHAK Als ISHAK yang merupakan salah satu diantara petugas gudang menanyakan kepada Para Terdakwa "apakah ada membawa barang return?" dan Para Terdakwa menjawab "tidak ada", alasan Para Terdakwa menjawab tidak ada dikarenakan Para Terdakwa tidak ada SOP untuk mengambil atau membawa barang return tersebut, namun karena Sdr. ISKANDAR Als KANDAR sebagai Supervisor di Gudang Sewa PT. Indomarco tersebut tidak yakin sehingga memerintahkan Security dan Petugas Gudang untuk memeriksa Mobil Truk yang Para Terdakwa gunakan, dan dari dalam mobil tersebut ditemukan barang-barang return yang Para Terdakwa ambil, selanjutnya Para Terdakwa diintegrasi dan di bawa ke Polsek Tampan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil barang return sebanyak 81 (delapan puluh satu) Pcs Sari Roti Tawar, 122 (seratus dua puluh dua) Pcs Sari Roti Coklat, 124 (seratus dua puluh empat) Pcs Sari Roti Double Shop, 251 (dua ratus lima puluh satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo, 1013 (seribu tiga belas) Pcs Roti Sandwich Coklat dan 3 (tiga) Ikat Karton Bekas dari Gudang PT. INDOMARCO PRISMATAMA Pekanbaru.

Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut **PT. Indomarco Prismatama** mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 10.539.000,- (sepuluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana**.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ISKANDAR Als KANDAR, dibawah sunpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.
  - Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa Sari Roti dan karton bekas, dan pemilik barang-barang yang di curi tersebut merupakan milik yakni PT INDORMACO PRISMATAMA.
  - Bahwa hubungan saksi dengan PT INDORMACO PRISMATAMA dimana saksi merupakan karyawan di PT INDORMACO PRISMATAMA sebagai Supervisor di Gudang Sewa yang berada di Pergudangan Angkasa II.
  - Bahwa awalnya anggota saksi yang bernama Sdr. **MUHAMMAD ISHAK als ISHAK Bin MIRHAN NASUTION** (saksi) melaporkan kepada saksi bahwa barang yang sebelumnya di SO sebagian ada yang hilang, mengetahui hal tersebut saksi memerintahkan saksi ISHAK untuk menghentikan mobil yang dibawa oleh kedua pelaku dan menyuruh menanyakan apakah ada membawa barang return.
  - Bahwa selanjutnya pada saat saksi ISHAK mempertanyakannya kepada kedua pelaku, kedua pelaku membantah membawa barang return tersebut. Namun karena saksi tidak yakin sehingga saksi menyuruh secutiry dan team saksi (saksi ISHAK) untuk memeriksa mobil tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaana diketahui bahwa barang-barang yang hilang ada di dalam mobil tersebut.
  - Bahwa pelaku hanya membawa barang return dengan membagi dua barang tersebut dengan mobil lain yang seharusnya membawa barang untuk direturn, sementara petugas gudang belum ada memerintahkan membawa barang return terhadap siapapun diantara mobil pengantar.
  - Bahwa barang yang tersangka ambil berupa 81 (Delapan Puluh Satu) pcs Sari Roti Tawar, 122 (Seratus Dua Puluh Dua) pcs Sari

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr





Roti Coklat, 124 (Saratus Dua Puluh Empat) Pcs Sari Roti Double Shop, 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo, 1013 (Seribu Tiga Belas) pcs Roti Sanwid coklat dan 3 (Tiga) ikat karton bekas.

- Bahwa mobil yang digunakan oleh kedua pelaku saat melakukan pencurian adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.593.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

2. Saksi YUDISTIRA EKO als YUDISTIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut yakni PT INDOMARCO PRISMATAMA, sedangkan pelakunya merupakan supir ekspedisi yang bekerja yang mengantarkan barang jenis sari roti.
- Bahwa pada hari Kamis 21 Juli 2022 sekira 08.10 Wib saksi sedang berada di Pergudangan Angkasa II Blok D 4 kel.Bina widya Kec.Bina widya Pekanbaru untuk bekerja sebagai security saat itu saksi sedang stanbay didepan pos keluar saat sedang stanbay saksi dipanggil oleh pihak gudang dan meminta saksi untuk melakukan pengecekan di mobil yang sebelumnya mengantarkan barang sari roti saat itu ada dugaan supir mobil tersebut membawa barang return sari roti dan kemudian saksi menanyakan ke supir tersebut apakah ada membawa barang retur dan saat itu supir mengatakan tidak ada,
- Bahwa saksi pun langsung mengecek box mobil tersebut dengan membuka pintu bagian samping dan saat itu di temukan ada 55 krat sari roti return dan 3 ikat kardus bekas, setelah di temukan barang retur tersebut saksipun bersama dengan karyawan lainnya langsung mengamankan kedua supir tersebut.



- Bahwa para terdakwa memindahkan barang-barang yang merupakan barang return berupa sari roti dari dalam gudang ke dalam mobil box ekspedisi yang dibawa oleh kedua terdangka.
- Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa melakukan pencurian adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.593.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

3. Saksi PERDANA ERWIN ARITONANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di JL. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.
- Bahwa korban dalam peristiwa pencurian tersebut yakni PT INDOMARCO PRISMATAMA, sedangkan pelaku pencurian tersebut yakni 2 orang laki-laki yang merupakan supir ekspedisi yang bekerja yang mengantarkan barang jenis sari roti.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 21 Juli 2022 sekira 09.30 Wib saksi sedang berada di gudang induk milik Pt Indoamrco prismatama yang ada di jalan Kubang Raya, lalu saksi di hubungi oleh saksi ISKANDAR dan memberitahukan jika di gudang PT Indomarci prismatama yang ada di Pergudangan Angkasa II terjadi pencurian terhadap sari roti yang merupakan barang return. Kemudian saksi ISKANDAR juga menjelaskan kepada saksi bahwa yang melakukan pencurian yakni dua aornag sopir mobil ekspedisi yang bisa mengantar barang sari roti dari medang ke gudang di Pekanbaru.
- Bahwa barang-barang yang dicuri masih diatas mobil dan kemudian saksi menyuruh petugas gudang untuk membongkar mobil dan menemukan sari roti tersebut dan juga kardus bekas yang seharusnya tidak ada didalam mobil truk ekspedisi tersebut.
- Bahwa para terdakwa memindahkan barang-barang yang merupakan barang return berupa sari roti dari dalam gudang ke dalam mobil box ekspedisi yang dibawa oleh kedua terdangka.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa mobil yang digunakan melakukan pencurian adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.593.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ADE AGUNG MUHARAM PUTRA Als AGUNG Bin TULUS SADIKIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Rizki Hamdani mengambil barang orang lain pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib para terdakwa berangkat dari Medan membawa barang roti baru, kemudian tiba di gudang PT Indomarco Prismatama sekira pukul 05.00 wib dan selanjutnya membongkar barang sekira pukul 06.00 wib. Setelah selesai membongkar kemudian para terdakwa memuat crat kosong dan sekaligus memuat barang crab berisi roti return. Setelah selesai memuat, kemudian kedua tersangka keluar dari gudang dan saat berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran roti baru yang barusan dibongkar sekaligus mengambil bad pengemudi yang ditiptkan di security,
- Bahwa roti yang diambil oleh terdakwa yakni sebanyak 54 crat namun tersangka tidak mengetahui jenis dan jumlah pecesnya, sedangkan karton bekas yang diambil sekitar Dua Puluh kilogram.
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning milik epedisi PT RAI.

2. Terdakwa RISKI HAMDANI Als RISKI Bin SUMARWAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa Ade Agung mengambil barang orang lain pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr





Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib para terdakwa berangkat dari Medan membawa barang roti baru, kemudian tiba di gudang PT Indomarco Prismatama sekira pukul 05.00 wib dan selanjutnya membongkar barang sekira pukul 06.00 wib. Setelah selesai membongkar kemudian para terdakwa memuat crat kosong dan sekaligus memuat barang crab berisi roti return. Setelah selesai memuat, kemudian kedua tersangka keluar dari gudang dan saat berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran roti baru yang barusan dibongkar sekaligus mengambil bad pengemudi yang ditiptikan di security.
- Bahwa roti yang diambil oleh terdakwa yakni sebanyak 54 crat namun tersangka tidak mengetahui jenis dan jumlah pecesnya, sedangkan karton bekas yang diambil sekitar Dua Puluh kilogram.
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning milik epedisi PT RAI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 54 (Lima Puluh Empat) Krat/Keranjang berisi :
- 81 (Delapan Puluh Satu) pcs Sari Roti Tawar.
- 122 (Seratus Dua Puluh Dua) pcs Sari Roti Coklat.
- 124 (Saratus Dua Puluh Empat) Pcs Sari Roti Double Shop.
- 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo.
- 1013 (Seribu Tiga Belas) pcs Roti Sanwid coklat.
- 3 (Tiga) ikat karton bekas.

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.



- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib para terdakwa berangkat dari Medan membawa barang roti baru, kemudian tiba di gudang PT Indomarco Prismatama sekira pukul 05.00 wib dan selanjutnya membongkar barang sekira pukul 06.00 wib. Setelah selesai membongkar kemudian para terdakwa memuat crat kosong dan sekaligus memuat barang crab berisi roti return. Setelah selesai memuat, kemudian kedua tersangka keluar dari gudang dan saat berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran roti baru yang barusan dibongkar sekaligus mengambil bad pengemudi yang ditiptkan di security.
- Bahwa roti yang diambil Para terdakwa yakni sebanyak 54 crat namun tersangka tidak mengetahui jenis dan jumlah pecesnya, sedangkan karton bekas yang diambil sekitar Dua Puluh kilogram.
- Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning milik epedisi PT RAI.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.593.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1 Tentang unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajibannya, terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan yang diajukan sebagai para terdakwa adalah orang pribadi dan para terdakwa masing masing telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Tentang unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, posisinya sudah berubah dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang orang lain pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Gudang milik PT. Indomarco Prismatama yang berada di Jl. Garuda Sakti KM 3 (Pergudangan Angkasa II Blok D4) Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 10.00 wib para terdakwa berangkat dari Medan membawa barang roti baru, kemudian tiba di gudang PT Indomarco Prismatama sekira pukul 05.00 wib dan selanjutnya membongkar barang sekira pukul 06.00 wib. Setelah selesai membongkar kemudian para terdakwa memuat crat kosong dan sekaligus memuat barang crab berisi roti return. Setelah selesai memuat, kemudian kedua tersangka keluar dari gudang dan saat berhenti di pintu gudang untuk menyerahkan surat perintah jalan pengantaran roti baru yang barusan dibongkar sekaligus mengambil bad pengemudi yang ditiptkan di security.
- Bahwa roti yang diambil Para terdakwa yakni sebanyak 54 crat namun tersangka tidak mengetahui jenis dan jumlah pecesnya, sedangkan karton bekas yang diambil sekitar Dua Puluh kilogram.
- Bahwa mobil yang digunakan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah mobil truk Mitsubishi Canter dengan nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning milik epedisi PT RAI.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut PT. Indomarco Prismatama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.593.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);



Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang tersebut, dari kedudukan semula keatas mobil, maka majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua terdakwa melakukan perbuatannya ternyata dilakukan menurut kehendak para terdakwa yang dilakukan secara sewenang wenang, tanpa izin pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas ternyata perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa mulai dari awal perbuatan sampai dengan terlaksananya tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka para terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Ade Agung Muharam Putra Als Agung Bin Tulus Sadikin, Terdakwa Riski Ramadhan als Riski Bin Sumarwat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama : 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 54 (Lima Puluh Empat) Krat/Keranjang berisi :
  - 81 (Delapan Puluh Satu) pcs Sari Roti Tawar.
  - 122 (Seratus Dua Puluh Dua) pcs Sari Roti Coklat.
  - 124 (Saratus Dua Puluh Empat) Pcs Sari Roti Double Shop.
  - 251 (Dua Ratus Lima Puluh Satu) Pcs Sari Roti Tawar Jumbo.
  - 1013 (Seribu Tiga Belas) pcs Roti Sanwid coklat.
  - 3 (Tiga) ikat karton bekas.

Dikembalikan kepada PT. Indomarco Prismatama berdasarkan bukti kepemilikan);

- 1 (Satu) unit Mobil Truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning atas nama PT. RAI.
- 1 (Satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi BK 8899 VV warna kuning atas nama PT.RAI.

(Dikembalikan kepada PT. RAI berdasarkan bukti kepemilikan).

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022, oleh kami, Estiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andry Simbolon, S.H., M.H., Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 907/Pid.B/2022/PN Pbr





**Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan@mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Estiono, S.H., M.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.